



P E N E T A P A N

Nomor 310/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut **Penggugat**;

Berlawanan Dengan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 20 Juli 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 20 Juli 2010 Nomor: 310/Pdt.G/2010/PA.Clg., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa (Kutipan Akta Nikah Nomor 44/03/VI/1996 tanggal 01 Juni 1996);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I (IK) umur 14 tahun
 2. ANAK II (IK) umur 13 tahun;



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak -2- ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat dan Penggugat Salah paham;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat telah menjatuhkan talak menurut agama kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat Tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tirtayasa
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui prosedur mediasi dan ditunjuk Efi Nurhafisah, SH sebagai mediator yang disepakati para



pihak. Setelah sidang ditunda untuk mediasi maka pada sidang selanjutnya para pihak sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU



Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 310/Pdt.G/2010/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 Hijriyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H. Ketua Majelis, Drs. Rokhmadi, M. Hum. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu A. Hanafi, B.A. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. Rokhmadi, M. Hum

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

PANITERA SIDANG

ttd



A. Hanafi, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Atk Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A

ttd

Drs. H. Abdullah Sahim